



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/20/436.1.2/2017**

TENTANG

**UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur serta bebas dari pungutan liar serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka perlu dibentuk unit satuan tugas sapu bersih pungutan liar di Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3178).
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA SURABAYA**

KESATU : Membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang ada di Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, mempunyai wewenang :

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari lembaga dan/atau pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;

- d. melaksanakan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga terkait pemberian sanksi kepada pelaku pungli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberi rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di setiap Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik;
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar setiap 3 (tiga) bulan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Surabaya.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Surabaya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Januari 2017

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan Yth. :

1. Walikota Surabaya (sebagai laporan)
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya
3. Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
4. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya
5. Kepala Kejaksaan Negeri Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
6. Anggota Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Surabaya

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/20/436.1.2/2017
TANGGAL : 9 JANUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KOTA SURABAYA


NO	JABATAN DALAM UNIT SATUAN TUGAS	NAMA	KETERANGAN DALAM JABATAN
1.	a. Penanggung Jawab b. Wakil Penanggung Jawab I c. Wakil Penanggung Jawab II d. Wakil Penanggung Jawab III e. Wakil Penanggung Jawab IV f. Wakil Penanggung Jawab V	Dr. (H.C). Ir. Tri Rismaharini, M.T. Kombes Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K, M.H. Kolonel Czi. Deny Herman AKBP. Ronny Suseno, S.I.K Didik Farkhan Alisyahdi, S.H, M.H. Mohammad Rawi, S.H., M.H.	Walikota Surabaya Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komandan Korem 084/BJ Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Kepala Kejaksaan Negeri Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
2.	a. Ketua Pelaksana b. Wakil Ketua Pelaksana I c. Wakil Ketua Pelaksana II d. Wakil Ketua Pelaksana III e. Wakil Ketua Pelaksana IV f. Wakil Ketua Pelaksana V	AKBP. Budi Mulyanto, S.I.K, M.H. Kompol. Rentrix Ryaldi Y, S.I.K Drs. Sigit Sugiharsono, M.Si. Didik Adyatomo, S.H.,M.H. Lingga Nuarie, S.H., M.H. Letkol Inf. Farul Rozi	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Wakil Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Inspektur Kota Surabaya Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya Kepala Seksi Intelijen Korem 084 Bhaskarajaya
3.	Kelompok Ahli	Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.H. Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. Prof. M. Sholehuddin, S.H., M.H.	1) Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2) Fakultas Hukum Universitas Airlangga 3) Fakultas Hukum Universitas Airlangga 4) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

		Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., CN., M.Hum. Prof. Dr. Djoko Mursito, S.E., M.Ec.	5) Fakultas Hukum Universitas Surabaya 6) Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
4.	a. Sekretaris I b. Sekretaris II c. Sekretaris III	Kompol. Sudarmi, S.H., M.H. IPDA. Farri Lueki Adhariati Bambang Pontjo Handajani Muktiono, , S.E., M.M.	Kepala Seksi Pengawasan Polrestabes Surabaya Kepala Seksi Pengawasan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Sekretaris Inspektorat Kota Surabaya
5.	Sub Unit Satgas Intelijen a. Koordinator b. Anggota :	AKBP. Sutrisno, S.H., S.I.K., M.Si. Kompol Edi Hartono, Amd. AKP. Eki Ayahtullah Mufaqih, S.Sos, M.Si. IPTU. Sentot Sumadi Imam Hidayat, S.H. Agung Rokhaniawan, S.H., M.H. Drs. Deddy Sosialisto, M.Si. Deny C. Tupamahu, AP, M.Si., M.H. Moch. Asrul Sani, S.Sos, M.M.	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polrestabes Surabaya 1) Wakil Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polrestabes Surabaya 2) Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 3) Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 4) Jaksa Bidang Intelijen dan Keamanan Kejaksaan Negeri Surabaya 5) Jaksa Bidang Intelijen dan Keamanan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya 6) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya 7) Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan pada Satpol PP Kota Surabaya 8) Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Surabaya
6.	Sub Unit Satgas Pencegahan a. Koordinator	AKBP. Dra. Minarti	Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Polrestabes Surabaya

	b. Anggota :	<p>AKP. I Wayan Sumantra, S.H.</p> <p>Mayor Inf. Awaloedin</p> <p>Jonathan Markus, S.H., M.H.</p> <p>K.N. Kusuma, S.H.</p> <p>Maskur, SH.</p> <p>Eko Hari Pernomo, S.H.</p>	<p>1) Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya</p> <p>2) Perwira Seksi Intel Korem 084 Bhaskarajaya</p> <p>3) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Surabaya</p> <p>4) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya</p> <p>5) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Surabaya</p> <p>6) Auditor Inspektorat Kota Surabaya</p>
7.	<p>Sub Unit Satgas Penindakan</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>AKBP. Shinto Silitonga, S.I.K, M.Si.</p> <p>Kompol. Bayu Indra Wiguna, S.I.K., M.I.K.</p> <p>Kompol. Kuncoro, SH.</p> <p>AKP. Ardian Satrio Utomo, S.I.K.</p> <p>Ipda. Heri Mulyono, S.H.</p> <p>Letkol Inf. Ichtijar Laksatadi</p> <p>Mia Santi Dewi, SH, M.Si.</p> <p>Ira Tursilowati, S.H., M.H.</p> <p>Muchamad Farid, S.Sos.,MM.</p>	<p>Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya</p> <p>1) Wakil Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya</p> <p>2) Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polrestabes Surabaya</p> <p>3) Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya</p> <p>4) Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya</p> <p>5) Kepala Seksi Pengamanan Gartap III Surabaya</p> <p>6) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Surabaya</p> <p>7) Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surabaya</p> <p>8) Auditor Inspektorat Kota Surabaya</p>

		Joko Budi Darmawan Anggara Suryanagara, SH, MH. Dari, S.Sos	9) Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surabaya 10) Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya 11) Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Satpol PP Kota Surabaya
8.	Sub Unit Satgas Yustisi a. Koordinator b. Anggota	Roy Rovalino H, Irvan Widyanto, AMP, S.Sos Andhi Ardhani, S.H. Kopol. Nur Syamsi, S.E., M.H. IPTU Syarifudin, S.H. Drs. Edi Christijanto, M.Si Henry P. Simanjuntak, S.IP., M.M. Ignatius Hotlan H, S.H. Henry Rachmanto, SH.	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya 2) Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya 3) Kepala Sub Bagian Hukum Polrestabes Surabaya 4) Kepala Sub Bagian Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 5) Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya 6) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya 7) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya 8) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI